

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam mengatur segala aspek kehidupan umatnya. Mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan *mu'amalah ma'allah* dan mengatur pula hubungan dengan sesama manusia yang disebut dengan *mu'amalah ma'annas*. Hubungan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan *Fiqh Mu'amalah*. Aspek kajiannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan muamalah atau hubungan antar manusia mulai dari jual beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia bertindak melakukan interaksi dan bekerja sama, salah satunya adalah dengan melalui jual beli.²

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab hampir setiap aktivitas ekonomi tidak terlepas dari praktik jual beli. Dalam keseharian, manusia senantiasa melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan, sehingga jual beli menjadi sarana utama dalam menjaga keberlangsungan hidup dan perekonomian masyarakat.³ Dalam

² Farham Zamzamy, Kholil Nawawi, Sofian Muhlisin, "Analisis Praktik Akad Istishna Pada Jasa Konveksi dan Sablon di R. Industries Bogor", *Journal of Islamic Education Management*, Vol. 3, No. 1, (2023), hal. 259.

³ Ismail S, "*Fikih Kontemporer*", (Jakarta Barat: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025), hal. 32.

bahasa Arab jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berasal dari kata *ba'a* yang berarti menjual. Secara lebih luas, *al-bay'* dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu lainnya, pengertian ini mencakup dua pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.⁴

Perkembangan zaman begitu pesat, jual beli tidak hanya terbatas pada barang yang sudah tersedia, tetapi juga mencakup barang atau jasa yang masih dalam proses. Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, muncul berbagai bentuk jual beli berdasarkan pesanan khusus (*custom order*).⁵

Dalam kajian Fiqh Muamalah kegiatan jual beli berdasarkan pesanan masuk kedalam kategori akad *Istishna'*. Secara bahasa *Istishna'* berasal dari kata *sana'a* yang berarti membuat. Sedangkan secara istilah, akad *Istishna'* adalah akad jual beli dimana pembeli (*mustashni'*) meminta pembuat atau penjual (*shani*) untuk membuat pesanan sesuai dengan kriteria yang telah disepakati, dan pembayaran dapat dilakukan pada awal transaksi, di cicil, atau ditangguhkan.⁶

Pelaksanaan Akad *Istishna'* juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan transaksi. Pihak pertama mempunyai kewajiban untuk memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, sedangkan pihak kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat bersama. Apabila

⁴ Harun, "*Fiqh Muamalah*", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 66.

⁵ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna'", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 2, (2013), hal. 212.

⁶ Andi Asti Yuninsi, dkk. "Peran Kontrak Istishna' dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis", *Ebisnis (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis)*, Vol. 18, No. 1, (2025), hal. 394.

salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan kewajibannya namun tidak sesuai dengan isi kesepakatan, maka dapat menimbulkan suatu pelanggaran terhadap akad yang dalam Hukum Ekonomi Syariah dikenal dengan istilah wanprestasi.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, wanprestasi merupakan keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perjanjian akad tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, terlambat melaksanakan kewajiban, maupun melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat. Keadaan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik berupa kerugian materiil maupun kerugian nonmateriil.

Adapun dalam praktiknya, salah satu bentuk penerapan akad *Istishna'* dapat ditemukan pada usaha Persada Sablon yang beralamat di Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Usaha ini bergerak di bidang jasa sablon yang melayani pemesanan berdasarkan *custom order*, di mana pembeli memberikan gambaran terkait desain barang yang akan dipesan untuk kemudian di buat oleh pihak Persada Sablon sesuai dengan kesepakatan. Persada Sablon ini sudah memiliki banyak konsumen, baik dari masyarakat sekitar maupun dari luar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan hasil produksi yang diberikan telah terlaksana dengan baik serta berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat. Penelitian ini dikaji melalui akad *Istishna'* karena pola kerja usaha di Persada Sablon

sepenuhnya berbasis pesanan, sehingga seluruh proses transaksi mulai dari kesepakatan desain, pemilihan barang, jumlah pesanan hingga waktu penyelesaian sangat sesuai dengan ciri khas akad *Istishna'*.

Persada Sablon dipilih menjadi tempat penelitian karena usaha ini memiliki volume pemesanan yang tinggi dan berasal dari berbagai daerah, sehingga dapat memberikan ruang pengamatan yang lebih luas mengenai akad *Istishna'* dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, praktik pelaksanaannya masih dijumpai beberapa permasalahan seperti ketidaksesuaian hasil pesanan dengan desain awal yang diinginkan konsumen dan keterlambatan waktu produksi yang membuat ketidakpuasan pelanggan. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan akad *istishna'*, karena hasil yang diterima oleh konsumen tidak sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal transaksi.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai penerapan akad *Istishna'* dan tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi atas yang terjadi di Persada Sablon Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Permasalahan mengenai ketidaksesuaian hasil maupun keterlambatan waktu produksi menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Akad *Istishna'* (Studi Kasus di Persada Sablon Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan akad *Istishna'* serta tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam akad *Istishna'* di persada sablon Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini berupaya meninjau bagaimana akad *Istishna'* dilaksanakan dalam kegiatan nyata, terutama berkaitan dengan kejelasan spesifikasi pesanan, jumlah barang, jenis bahan, harga, sistem pembayaran, serta waktu penyelesaian pesanan yang telah disepakati antara pihak produsen dan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada ketidaksesuaian pesanan yang terjadi dalam pelaksanaan akad *Istishna'*, ketidaksesuaian tersebut kemudian dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan akad serta tanggung jawab pihak usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen.

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan akad *Istishna'* dalam transaksi pemesanan barang di Persada Sablon Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam akad *Istishna'* di Persada Sablon Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tinjauan akad *Istishna* ' dalam transaksi pemesanan barang di Persada Sablon Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam akad *Istishna* ' di Persada Sablon Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu mengembangkan pemahaman di bidang hukum ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan penerapan akad *Istishna* ' dalam transaksi berbasis pesanan serta kajian mengenai wanprestasi dalam suatu akad.

Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi bahan referensi dalam memahami bagaimana konsep-konsep muamalah diterapkan dalam kegiatan bisnis secara nyata.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Konsumen

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya akad *Istishna* ' dalam pemesanan barang khususnya pada usaha sablon, dan juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman

konsumen mengenai hak dan kewajiban dalam suatu akad serta memberikan wawasan mengenai bentuk-bentuk ketidaksesuaian pesanan yang menimbulkan wanprestasi.

b) Bagi Pemilik Usaha Sablon

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemilik usaha agar menjalankan usahanya sesuai prinsip-prinsip syariah, dengan memahami penerapan akad *Istishna'* yang sesuai dengan kesepakatan para pihak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi akibat ketidaksesuaian pesanan serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha yang dijalankan.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya, dan bisa membantu peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian tentang akad *Istishna'* dan wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah, dalam berbagai jenis usaha.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a) Akad *Istishna'*

Akad *Istishna'* adalah kontrak jual beli antara pembeli dan penjual dimana pembeli memesan barang dengan kriteria sesuai yang diinginkan dan pembayarannya dapat dilakukan di awal, dicicil atau ditangguhkan.⁷

⁷ Nurul Huda, Mohamad Heykal, "*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cet. 1, hal. 52.

b) Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penjelasan konseptual di atas, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Akad *Istishna*’ (Studi Kasus Di Persada Sablon Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”, akan meneliti tentang praktik pemesanan produk sablon yang menggunakan sistem pemesanan terlebih dahulu sesuai dengan kriteria dan desain yang diinginkan konsumen.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana akad *Istishna*’ diterapkan dalam proses pemesanan, mulai dari kesepakatan mengenai desain, jumlah pesanan, jenis bahan, harga, sistem pembayaran, hingga waktu penyelesaian produk. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai bentuk ketidaksesuaian pesanan yang terjadi dalam proses pelaksanaan akad. Fokus penelitian terletak pada adanya wanprestasi atas ketidaksesuaian pesanan, yaitu keadaan ketika hasil pesanan yang diterima konsumen tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati pada saat akad, sehingga perlu dikaji apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan akad *Istishna*’ dan bagaimana bentuk

⁸ Liya Amaliya, “*Hukum Perikatan*”, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), hal. 17.

penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian pesanan.